



## Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam

**Yunada Putri**  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan

Gunung Djati  
Bandung

[yunadaputri9@gmail.com](mailto:yunadaputri9@gmail.com)

**Ali Khosim**  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan

Gunung  
Djati  
Bandung

[ali.khosim24@gmail.com](mailto:ali.khosim24@gmail.com)

**Deden Najmudin**  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan

Gunung  
Djati  
Bandung

[deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** *Alcoholic beverages are considered as one form of sin in Islam that has the potential to damage individual morals and the social order of society. The circulation of alcoholic beverages is an important issue, especially in areas that implement Islamic law, such as Aceh. Aceh is the only region in Indonesia that formally implements Islamic law, which is reflected in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This study aims to analyze and evaluate the implementation of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law against perpetrators of drinking alcohol from the perspective of Islamic criminal law. This study uses a normative research method, using a normative juridical approach, namely research that focuses on the analysis and interpretation of legal norms using qualitative data types and library research data collection techniques. The results of this study are that Aceh Qanun Number 6 of 2014 punishes perpetrators of drinking alcohol with caning as a deterrent. The effectiveness of this qanun can be seen from the changes in the perpetrators' behavior, although ongoing evaluation and guidance are still needed so that the objectives of the law are achieved in a complete, balanced, and humane manner.*

**Keywords:** *Alcoholic Drinks; Aceh Qanun Number 6 Of 2014; Caning Punishment.*

**Abstrak:** Minuman keras dianggap sebagai salah satu bentuk maksiat dalam agama Islam yang sangat berpotensi merusak moral individu serta tatanan sosial masyarakat. Peredaran minuman keras merupakan salah satu isu penting, terutama di daerah yang menerapkan Syariat Islam, seperti Aceh. Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam secara formal, yang tercermin dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku minum khamr perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum dengan menggunakan jenis data kualitatif dan teknik pengumpulan data library research (studi pustaka). Hasil pembahasan penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menindak pelaku minum khamr dengan hukuman cambuk untuk memberi efek jera. Efektivitas qanun ini terlihat dari adanya perubahan perilaku pelaku, meskipun masih diperlukan evaluasi dan pembinaan berkelanjutan agar tujuan hukum tercapai secara utuh, berimbang, dan manusiawi.

**Kata Kunci:** Minuman Keras; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Hukuman Cambuk.

### 1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mendeklarasikan Indonesia sebagai Negara hukum, tujuan dari pada itu adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Konsep Negara hukum berfungsi sebagai dasar bagi keadilan dan keteraturan di masyarakat. Karena kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum adalah pilar penting dari struktur sosial yang lebih teratur, dengan ini masyarakat Indonesia diharapkan untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut. Kepastian dan ketertiban hukum menjadi standar dalam kehidupan negara dan masyarakat. Konsep ini meningkatkan pemahaman orang tentang hak dan kewajiban mereka, mendorong pengabdian, dan membantu mereka memahami apa yang dianggap baik dan apa yang sebaiknya dihindari.<sup>1</sup>

Negara Indonesia telah mengatur bagi siapapun yang melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Hukuman ini merupakan sanksi terhadap tindakan seseorang yang melanggar hukum. Penerapan hukuman ini membutuhkan peraturan hukum yang kuat yang berprinsip pada keadilan masyarakat. Untuk memastikan bahwa hukum berlaku dan diterima oleh semua orang, tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan untuk menghindari kerusakan satu sama lain.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan Papua Barat. Ini merupakan jenis otonomi yang diberikan di atas atau di atas batas otonomi, biasanya terhadap daerah-daerah lain. Dengan memberikan daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri, Tujuannya adalah berusaha meredam gerakan kemerdekaan yang ingin menyingkir dari Indonesia. Pemberian otonomi khusus memberikan dasar untuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Sebagai contoh, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah undang-undang formal yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Perkembangan zaman mempengaruhi aspek kehidupan yang pesat, terutama dalam hal teknologi dan gaya hidup, dan salah satunya adalah perilaku yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras. Banyak orang, terutama generasi muda, terpapar oleh budaya baru yang seringkali mengagungkan penggunaan alkohol sebagai simbol status atau cara bersosialisasi di tengah arus globalisasi dan urbanisasi. Banyak orang terdorong untuk mencoba dan mengonsumsi minuman keras secara sosial karena ketersediaannya yang semakin meningkat dan promosi yang menarik di media sosial. Tekanan lingkungan, keinginan untuk diterima, dan rasa ingin tahu seringkali berkontribusi pada peningkatan angka pelaku minuman keras, yang menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat untuk mengatasi efek negatifnya.<sup>3</sup>

Minuman keras (*khamr*) merupakan minuman beralkohol yang mengandung *etanol*, zat psikoaktif yang dapat membuat seseorang menjadi hilang kesadaran. Semua jenis minuman yang mengandung *etanol*, atau *grain alcohol* adalah minuman beralkohol. Dalam ilmu kimia, alkohol adalah nama umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) terikat pada atom karbon. Gugus *hidroksil* ini dapat terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lainnya. *Ethyl methyl alcohol*, atau *methanol*, adalah jenis alkohol yang paling umum yang ditemukan dalam minuman keras.<sup>4</sup>

Pengertian *khamr* dalam pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa "*Khamr* adalah minuman yang memabukkan dan/atau

---

<sup>1</sup> Amalia, A., Mia, M., et al. (2025). *Buku referensi pengantar hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 5

<sup>2</sup> Mazaya, M., & Michael, T. (2024). *Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023*. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(1), hlm. 66-80.

<sup>3</sup> Mukti, F. D. W. (2019). *Kenakalan remaja (juvenile delinquency): sebuah studi kasus pada remaja laki-laki yang terjerat kasus hukum*. Jurnal Penelitian Psikologi, 6(01).

<sup>4</sup> Nurwijaya, H., & Ikawati, Z. (2019). *Bahaya alkohol: dan cara mencegah kecanduannya*. Elex Media Komputindo, hlm. 72

mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih”.<sup>5</sup> Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa apabila minuman tersebut telah mencapai kadar alkohol 2% maka dinyatakan sebagai minuman memabukkan. Tentunya definisi ini memiliki ruang lingkup yang sempit, karena tidak mencakup zat-zat lain yang memabukkan.

Minuman keras dianggap sebagai salah satu bentuk maksiat dalam agama Islam yang sangat berpotensi merusak moral individu serta tatanan sosial masyarakat. Tak heran, perbincangan mengenai minuman keras di kalangan masyarakat semakin mencuat karna dampak dan bahaya yang dirasakan begitu besar. Mengonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan hilangnya akal dan kesadaran sehingga berpeluang terjadinya kriminalitas, seperti tindakan asusila, kenakalan remaja, membuat keributan dan kekacauan di masyarakat, mengganggu lalu lintas dengan kebut-kebutan di jalan raya. Adapun bahaya yang ditimbulkan bagi kesehatan sangatlah besar, karna dapat merusak organ tubuh seperti penyakit jantung (*cardiomyopathy*), peradangan hati (*liver chirrrosis*), hormon seks, dan sistem kekebalan tubuh.<sup>6</sup>

Peredaran minuman keras merupakan salah satu isu penting, terutama di daerah yang menerapkan Syariat Islam, seperti Aceh. Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam secara formal, yang tercermin dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat di Nangroe Aceh Darussalam.<sup>7</sup>

Kasus pelaku minum *khamr* dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2017 berjumlah 0 kasus, tahun 2018 berjumlah 2 kasus, tahun 2019 berjumlah 6 kasus, tahun 2020 berjumlah 17 kasus, tahun 2021 berjumlah 18 kasus, tahun 2022 berjumlah 153 kasus, dan tahun 2023 berjumlah 23 kasus. Untuk mengurangi jumlah kejahatan, perlu dilakukan advokasi ulang untuk revisi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat agar hukuman yang dijatuhkan dapat diperberat dan adil bagi pelaku dan korban, selain dipandang perlu untuk memperkuat Undang-Undang dengan mengembangkan sejumlah turunannya.<sup>8</sup>

Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa meminum apa saja baik sedikit maupun banyak yang memabukkan hukumnya adalah haram, karena mengonsumsi minuman keras dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan hilangnya kesadaran sehingga dapat menimbulkan kejahatan. Para ahli pun berpendapat bahwa minuman keras sangat berbahaya. Setiap orang yang membuat, menjual, membeli, dan mengedarkan, memiliki atau menyimpan *khamr*, mereka akan dikenakan hukuman cambuk dan penjara.<sup>9</sup> Allah Swt tidak melarang sesuatu jika tidak berbahaya bagi manusia.

Islam mengatur dalil tentang diharamkannya minuman keras (*khamr*) berdasarkan QS. Al-Ma'idah [5] 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هَؤُلَاءِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar nantinya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Pasal (1) Angka (21).

<sup>6</sup> Liana, L. T. W., & Adolf, L. L. (2019). *Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan*. hlm. 7

<sup>7</sup> Ardenolis, A., & Busrianto, B. (2019). *Keberadaan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Gagasan Hukum, 1(02), hlm. 228-245.

<sup>8</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2024). hlm. 14

<sup>9</sup> Al-Maliki, A., Ramadhan, S. (Trans.). (2004). *Sistem sanksi dan hukum pembuktian dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. hlm. 21

<sup>10</sup> Usman el-Qurtuby, (2018) *Al-Qur'an Cordoba*, QS. Al-Ma'idah [5] 90, Bandung, PT Cordoba Internasional Cordoba, hlm. 123

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku minum *khamr* perspektif hukum pidana Islam. Dengan adanya peraturan ini, peneliti ingin mengidentifikasi sejauh mana penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam menangani pelanggaran terkait *khamr* terhadap upaya penegakan Syari'at Islam di Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai penerapan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku minum *khamr* perspektif Hukum Pidana Islam, keduanya berlandaskan Syari'at Islam namun ini perlu ditinjau kembali terutama dalam perspektif hukum pidana Islam.

## 2. Kajian Pustaka

Tindak pidana dalam bahasa Arab disebut "*jarimah* atau perbuatan pidana", mengacu pada tindakan yang dilarang oleh hukum. Perilaku yang melanggar undang-undang tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana khusus.<sup>11</sup> Moeljatno menyatakan bahwasannya tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman terhadap orang yang melakukannya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan dua syarat: tindakan tersebut bersifat melanggar hukum dan dapat dicela.<sup>12</sup> Dalam hukum pidana, ada beberapa teori tentang pembedaan, seperti:<sup>13</sup>

### a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Sama dengan teori pembalasan. Menurut teori ini, pihak yang memiliki dendam, baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan atau korban, harus dipuaskan dengan tuntutan keadilan.

### b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori ini menekankan pada kemampuan pembedaan untuk mencegah kejahatan atau mencegah terpidana melakukannya. Tujuan dari semua ini adalah untuk membangun dan mempertahankan sistem hukum yang stabil.

### c. Teori Penggabungan (*Werenigingstheorien*)

Teori ini bertujuan untuk menggabungkan gagasan dan pemikiran dari teori absolut dan teori relatif. Diakui juga bahwa sanksi pidana diberikan untuk membalas tindakan pelaku dan membantu mereka memperbaiki diri untuk kembali dan dapat diterima masyarakat.

Peneliti menggunakan teori pembedaan gabungan karena, selain menerima sanksi sesuai dengan tindakannya, pelaku pidana juga harus menerima timbal balik, yaitu pendidikan dan pembinaan agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut atau melakukan tindakan yang serupa. Adapun upaya pembalasan dan pencegahan dilakukan untuk mengurangi jumlah pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Dengan cara ini, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan suasana hati yang baik atau tidak.

Teori penjatuhan hukuman pidana pun digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Hugo Gratius mengatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang artinya penderitaan jahat karena perbuatan jahat.<sup>14</sup> dalam artian tidak hanya membalas perbuatan si pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar perbuatan buruk yang ia lakukan tidak terjadi lagi di kemudian hari.

*Fiqh* menurut bahasa berarti "mengetahui sesuatu dengan mengerti", dan "*jinayah*", yang berarti hukum pidana Islam. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* sebagai ilmu. Di

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

<sup>12</sup> D. Schaffmeister, *A Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.27.

samping itu juga mendefinisikan *fiqh* sebagai materi ketentuan hukum, yaitu kumpulan hukum-hukum Syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili.<sup>15</sup> Namun, dalam istilah, "*jinayah* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya,"

Islam mengatur dalil tentang diharamkannya minuman keras (*khamr*) berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar nantinya kamu mendapat keberuntungan."<sup>16</sup>

Suatu Hadits menyebutkan bahwa Allah melaknat penjual dan peminum *khamr*.

عَنْ اللَّهِ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: "Allah melaknat *khamr* (minuman keras), orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).<sup>17</sup>

Selain dari pada Al-Qur'an dan Hadist, peneliti juga menggunakan kaidah yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum pidana Islam yang berkenaan dengan minuman keras (*khamr*) di antaranya:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram<sup>18</sup>

Karena pada Al-Qur'an dan Hadits secara tegas mengharamkan minuman keras (*khamr*) dengan mengacu pada kaidah ini, setiap tindakan yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang terlarang, apabila tetap dilakukan, maka hukumnya menjadi haram.. Begitupun dengan meminum minuman keras (*khamr*) yang merupakan perbuatan dilarang, maka *haram* hukumnya.

Hukum Islam Syariat Islam disusun untuk melindungi dan merealisasikan lima tujuan pokok, yaitu: agama, nyawa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, siapa pun yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat mereka harus menjaga dan memelihara lima hal ini. Umat Islam harus melakukan amal saleh untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tersebut.<sup>19</sup>

Teori yang digunakan peneliti yaitu teori *Hifdzun nafs* yang artinya menjaga jiwa. Manusia diberikan nyawa dan kehidupan oleh Allah SWT semata-mata adalah titipan untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Akibat dari mengkonsumsi minuman yang memabukkan/*khamr* adalah menghambat pembentukan sel-sel yang terdapat di dalam tubuh dan mengganggu metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan asam basa.<sup>20</sup>

Menurut pandangan Imam al-Syathibi, agar hukum Islam dapat mencapai tujuannya, pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, landasan, serta tujuan dari Syariat

<sup>15</sup> Syahrul Anwar. (2015) *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 13

<sup>16</sup> Usman el-Qurtuby, (2018) Al-Qur'an Cordoba, QS. Al-Ma'idah [5] 90, Bandung, PT Cordoba Internasional Cordoba, hlm. 123

<sup>17</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, (2014) *Hukum Jual Beli Khamr (Miras)*, Rumaysho.com. Diakses 2 Desember 2024 dari <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamr-miras.html>

<sup>18</sup> Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih* Cet.10, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), hlm. 43

<sup>19</sup> Saifullah, (2014) A "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan. Al-Adalah, 11(1). hlm. 14

<sup>20</sup> Thobieb Al Asyar, (2003) "*Bahaya Makanan Haram*", Jakarta:Al-Mawardi Prima, hlm 161-163

(Maqashid Syariah). Ia merumuskan pedoman untuk merealisasikan tujuan tersebut melalui tiga tingkatan kebutuhan manusia, di antaranya yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa hukum Syariat dibangun di atas lima asas utama yang menjadi pondasinya.

Maslahat merupakan salah satu pendekatan dalam penetapan hukum Syariat yang digunakan dalam proses ijtihad. Pendekatan ini mengutamakan pertimbangan manfaat dan upaya menghindari kerugian dalam menetapkan hukum. Namun, setiap bentuk Maslahat yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' tidak dapat diterima dan harus ditolak. Sebab, agar Maslahat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. *Pertama*, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang lebih tinggi. *Kedua*, harus sesuai dengan akal yang sehat. *Ketiga*, penerapannya harus bersifat umum dalam aspek muamalah. *Keempat*, harus disepakati oleh mayoritas Ulama. Jika sebuah Maslahat tidak memenuhi empat syarat ini, maka Maslahat tersebut akan dianggap tidak sah dan harus ditolak.

Para Ulama pada umumnya menggunakan teori Maslahat dengan mengandalkan fungsi akal untuk menggali norma-norma hukum yang baru. Teori ini berfokus pada prinsip mengutamakan kebaikan (Maslahat) dan menghindari keburukan (*mudarat*). Mereka meyakini bahwa hukum Islam bersifat mandiri dan sangat fleksibel dalam merespons berbagai masalah baru, baik pada masa awal perkembangannya maupun di era modern seperti sekarang.

Pada penelitian ini, peneliti merujuk pada sejumlah studi sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar referensi atau landasan acuan untuk menghindari plagiarisme dan memastikan bahwa dalam penelitian ini terdapat unsur kebaruan. Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai penelitian yang menjadi bahan rujukan peneliti dalam penelitian penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang relevan, antara lain:

*Pertama*, hasil penelitian Iriansyah yang berjudul, "*Penegakan Hukum Jinayah Terhadap Khamr Sebelum Dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang*."<sup>21</sup> Artikel ilmiah: Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017, yang diterbitkan oleh Universitas Samudera, Maurandeh, Langsa-Aceh. Persamaannya yaitu membahas aspek kesehatan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) dan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan minuman keras (*khamr*). Perbedaannya Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian sekarang menggunakan perspektif Qanun Aceh No. 06 tahun 2014 berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian terdahulu menggunakan sumber data primer berupa observasi atau penelitian lapangan. Penelitian sekarang menggunakan sumber data primer di antaranya peraturan perundang-undangan yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Al-Qur'an, dan Hadits.

*Kedua*, hasil penelitian Ayu Anisa yang berjudul, "*Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meminum (Khamr) Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Daerah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*."<sup>22</sup> Jurnal Mahupiki 1. Persamaannya membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana meminum *khamr* menggunakan peraturan perundang-undangan berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi hukum pidana Islam di Aceh dengan menganalisis penerapan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana meminum *khamr*. Penelitian sekarang membahas mengenai penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku minum *khamr* perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>21</sup> Iriansyah, I. (2017). *Penegakan Hukum Jinayah terhadap Khamr Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), hlm. 62-79.

<sup>22</sup> Anisa, A. (2018). *Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meminum Khamr Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Daerah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*. Jurnal Mahupiki, 1, hlm. 1-24.

*Ketiga*, hasil penelitian Ahmad Bakhiej, Makhrus, Fatma Amilia yang berjudul, “*Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*”.<sup>23</sup> Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah, Volume 51, No. 1, Juni 2017. Persamaannya membahas mengenai efektivitas pemberlakuan dan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Perbedaannya Penelitian terdahulu mengkaji Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian sekarang mengkaji Qanun Aceh No. 06 tahun 2014 berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian terdahulu menggunakan sumber data primer berupa observasi atau penelitian lapangan. Penelitian sekarang menggunakan sumber data primer di antaranya peraturan perundang-undangan yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Al-Qur’an, dan Hadits.

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti merupakan jenis permasalahan yang memiliki pembaharuan di antara peneliti yang tercantum dalam tabel mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* terhadap pelaku minum *khamr*. Dalam hal tersebut, peneliti lebih memfokuskan untuk membahas mengenai penerapan Qanun Aceh terhadap pelaku minum *khamr* perspektif hukum pidana Islam. Pembaharuan hukum terhadap penerapan Qanun Aceh terhadap pelaku minum *khamr* perspektif hukum pidana Islam mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk di antaranya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera, dan penegakan hukum yang konsisten dan adil.

Jurnal penelitian ini telah melalui proses pengecekan plagiarisme dengan menggunakan *software* anti-plagiarisme yang terpercaya dan hasilnya menunjukkan tingkat kemiripan yang rendah. Penelitian penelitian ini merupakan karya pribadi dan bebas dari plagiat. Penelitian ini telah dibuat dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, serta sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, Mengkaji dan menganalisis efektivitas sanksi terhadap pelaku minum *khamr*. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji norma-norma hukum yang terkandung di dalam Qanun Jinayat serta dalam praktik pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang nantinya dikonsepkan menjadi kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis penerapan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku minum *khamr*, serta untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus kajian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. yang dapat menjadi fokus utama dalam memahami implementasi hukum yang ada. Bahan hukum yang dipakai di antaranya peraturan perundang-undangan yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Al-Qur’an, dan Hadits.<sup>25</sup> Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber lain atau pihak lain yang telah ada sebelum

---

<sup>23</sup> Bahiej, A., Munajat, M., & Amilia, F. (2017). *Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 51(1), hlm. 117-130.

<sup>24</sup> Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

<sup>25</sup> Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. hlm. 84



penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil bahan-bahan hukum berupa penelitian terdahulu, diantaranya buku, artikel, jurnal, pendapat para ahli, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, baik itu buku, jurnal, artikel, maupun dokumen lainnya. Menurut Sugiyono, bahwa penelitian kepustakaan (*library research*) ialah sebuah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya.<sup>27</sup>

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan hukum pidana Islam di Provinsi Aceh, khususnya terkait dengan pelaku *jarimah*, termasuk minum *khamr*. Dalam konteks hukum pidana Islam, minum *khamr* dikategorikan sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam dan dikenai sanksi pidana yang tegas. Qanun ini mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menetapkan jenis dan besaran hukuman bagi pelaku minuman keras yang mengandung alkohol minimal 2%.<sup>28</sup>

Penerapan Qanun ini terhadap pelaku minum *khamr* menunjukkan keseriusan Aceh dalam menegakkan Syariat Islam sebagai bagian dari identitas hukum dan budaya masyarakatnya. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa cambuk, denda, atau penjara, dengan hukuman cambuk sebagai bentuk utama yang memiliki efek jera dan sekaligus sebagai upaya menjaga moral masyarakat. Hukuman cambuk ini dilakukan secara terbuka di depan umum sebagai bentuk *deterrence effect*, yakni untuk mencegah masyarakat lain melakukan pelanggaran serupa.<sup>29</sup>

Menurut perspektif hukum pidana Islam, penerapan Qanun ini sesuai dengan konsep uqubat *hudud* dan *ta'zir*. Uqubat *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan secara pasti dalam syariat Islam, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan berdasarkan kebijakan Hakim dengan batas tertentu. Dalam kasus minum *khamr*, hukuman cambuk merupakan uqubat *hudud* yang telah diatur secara rinci dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dari sisi hukum nasional, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mendapat legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk dapat menerapkan Syariat Islam. Meski demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, sehingga penerapan hukuman cambuk dan beberapa ketentuan dalam Qanun ini dipandang bertentangan dengan KUHP dan prinsip hukum nasional yang berlaku secara umum.

Menurut sudut pandang Maqashid Syariah, penerapan Qanun ini bertujuan untuk menjaga *hifzh nafs*. *Khamr* atau minuman keras diketahui dapat merusak akal sehat, membahayakan kesehatan, dan sering kali menjadi pemicu tindakan yang mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, larangan dan sanksi terhadap pelaku minum *khamr* ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga keselamatan jiwa dan mencegah kerusakan yang lebih luas. Dalam hukum pidana Islam, pendekatan ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat dan membina individu agar terhindar dari perbuatan yang membahayakan. Dengan demikian, pelaksanaan qanun ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan jiwa dalam kerangka Syariat Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

<sup>27</sup> Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta. hlm. 45

<sup>28</sup> Pemerintah Provinsi Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*.

<sup>29</sup> ICJR. (2016). *Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*. Jakarta: ICJR.

<sup>30</sup> Harun, M. (2014). *Hukum Jinayat dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.



Praktik penegakan hukum di Mahkamah Syar'iyah Aceh menerapkan ketentuan ini dengan terdapat berbagai pertimbangan kontekstual. Data dari tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa sekitar 65% pelaku yang diadili adalah pemuda usia produktif antara 18-30 tahun, dengan mayoritas kasus terjadi di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe.<sup>31</sup> Fakta ini mengindikasikan bahwa masalah *khamr* di Aceh lebih banyak menyasar generasi muda di daerah dengan mobilitas sosial tinggi.

Secara keseluruhan, penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku minum *khamr* merupakan implementasi nyata dari hukum pidana Islam di Aceh yang mengedepankan prinsip Syariat dan nilai-nilai keagamaan. Meski demikian, pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar sesuai dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Pendekatan yang komprehensif dan berimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak warga menjadi kunci keberhasilan penerapan Qanun ini.<sup>32</sup>

Efektivitas sering dikaitkan dengan kemampuan suatu peraturan atau kebijakan dalam menciptakan perubahan mengenai perilaku sesuai dengan tujuan legislasi, yang dapat diamati melalui indikator kepatuhan masyarakat, penurunan pelanggaran, atau tercapainya keadilan substantif.<sup>33</sup> Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh penerapan hukuman terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, serta sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan pengaruh dan mendorong masyarakat untuk tunduk serta mentaati ketentuan yang berlaku.

Hukuman *ta'zir* yang diterapkan dalam pelaku *jarimah khamr* ialah hukuman cambuk dan denda, besaran jumlah dan kadarnya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman cambuk sendiri terdiri dari dua istilah yang mempunyai perbedaan makna. Istilah hukuman cambuk terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda. "Hukuman" merujuk pada bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.<sup>34</sup> Sedangkan cambuk ialah suatu alat pemukul yang biasanya terbuat dari rotan atau tali dan digunakan sebagai alat merajam pelaku pelanggaran/kejahatan.<sup>35</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan dasar hukum yang sah bagi Pemerintah Aceh dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, termasuk dalam menangani pelaku minum *khamr*. Salah satu indikator untuk menilai efektivitas hukuman yang diterapkan adalah timbulnya efek jera terhadap pelaku. Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemberian sanksi tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai bentuk pencegahan, perbaikan moral, dan perlindungan masyarakat. Dengan kata lain, hukuman memiliki dimensi sosial dan spiritual yang mendalam, bukan hanya sekadar fisik.<sup>36</sup>

Teori penjatuhan pidana dalam hukum pidana turut memberikan perspektif yang relevan untuk dianalisis bersama qanun ini. Salah satu teori yang sering digunakan adalah teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan. Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku minum *khamr* bisa dilihat sebagai penerapan teori gabungan. Di satu sisi, hukumannya adalah bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum agama dan adat, namun di sisi lain, pelaksanaannya yang terbuka juga bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Hukuman ini

---

<sup>31</sup> Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2023). *Laporan Kinerja Tahunan 2022*. MSA Aceh.

<sup>32</sup> ICJR. (2016). *Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*. Jakarta: ICJR.

<sup>33</sup> Siagian, S. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk., (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1439

<sup>35</sup> Abdul Fattah Idris, (2003). *Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 213

<sup>36</sup> Nasution, H. (2020). *Pelaksanaan Hukum Cambuk dalam Perspektif Efektivitas Penegakan Hukum Syariat di Aceh*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(2), 145–160.

sekaligus mengandung pesan edukatif agar masyarakat memahami konsekuensi dari pelanggaran Syariat.

Secara empiris, pelaku yang telah dijatuhi hukuman menunjukkan perubahan sikap dan tidak kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini dapat menjadi indikator keberhasilan dari sisi preventif dan korektif. Namun, efektivitas hukuman tetap bergantung pada adanya upaya pembinaan setelah hukuman dijalankan. Tanpa pembinaan spiritual dan sosial, ada kemungkinan pelaku kembali mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, pendekatan pemidanaan yang holistik menggabungkan unsur hukuman dan pembinaan lebih tepat dalam konteks pelanggaran moral dan agama seperti kasus *khamr*.<sup>37</sup>

Pemerintah Aceh, melalui pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi angka pelanggaran syariat, termasuk perbuatan meminum *khamr*. Salah satu bentuk penanganannya adalah melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, terutama dengan pemberian hukuman cambuk di ruang publik. Penegakan hukum ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan peringatan sosial. Pemerintah juga bekerja sama dengan aparat kepolisian syariah (*Wilayatul Hisbah*) untuk melakukan patroli rutin dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran.<sup>38</sup>

Selain penegakan hukum, pendekatan preventif juga dilakukan melalui edukasi keagamaan di sekolah, pesantren, dan lembaga masyarakat. Pemerintah Aceh menggandeng Dinas Pendidikan Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk memberikan pemahaman tentang bahaya *khamr*, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun agama. Tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk kesadaran dini di kalangan generasi muda agar menjauhi perilaku menyimpang, termasuk konsumsi alkohol. Penyuluhan semacam ini juga melibatkan tokoh agama dan tokoh adat yang dipercaya masyarakat setempat sebagai pembina moral.<sup>39</sup>

Upaya rehabilitasi juga menjadi salah satu pendekatan penting yang dilakukan pemerintah. Bagi pelaku yang telah ditangkap, pemerintah memberikan layanan konseling serta pembinaan spiritual agar tidak kembali melakukan perbuatannya. Pembinaan ini dilakukan di lembaga pembinaan khusus syariat dan difokuskan pada perubahan perilaku serta peningkatan keimanan. Pemerintah menyadari bahwa sekadar hukuman fisik tanpa pendekatan psikologis dan spiritual akan kurang efektif dalam mencegah pengulangan perbuatan.<sup>40</sup>

Pemerintah daerah juga mendorong penguatan regulasi lokal yang mendukung pengawasan peredaran *khamr*, seperti larangan distribusi dan penjualan alkohol secara ilegal. Pemerintah kabupaten/kota di Aceh diberi kewenangan untuk memperketat izin usaha dan melakukan inspeksi terhadap warung atau tempat hiburan yang dicurigai menjual alkohol. Dengan sinergi antara pendekatan hukum, pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan, pemerintah Aceh berupaya menciptakan lingkungan sosial yang bersih dari *khamr* sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariat Islam di ruang publik.<sup>41</sup>

## 5. Kesimpulan

---

<sup>37</sup> Syahrizal, & Fitriani, N. (2018). *Qanun Jinayat dan Realitas Sosial: Dampak Penerapan Hukuman Khamr di Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Media Syariah Press.

<sup>38</sup> Badan Pembinaan Dayah Aceh. (2022). *Laporan Tahunan Pembinaan Santri dan Rehabilitasi Pelaku Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.

<sup>39</sup> Nurhalim, A. (2020). *Peran Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Qanun Jinayat di Banda Aceh*. Jurnal Penegakan Hukum Syariat, 6(1), hlm.002022–35.

<sup>40</sup> Idris, M. (2021). *Pencegahan Peredaran Minuman Keras di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum dan Syariah, 9(2), hlm. 134–149.

<sup>41</sup> Aidilisyah, M. (2022). Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengawasan peredaran khamar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(2), 134–149.

Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku minum *khamr* menunjukkan bagaimana Aceh berusaha menegakkan syariat Islam secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan minum *khamr* dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum agama, tetapi juga sebagai tindakan yang membahayakan akal, jiwa, dan ketertiban umum. Hukuman cambuk yang dijatuhkan terbuka di hadapan publik menjadi simbol dari upaya pencegahan dan pembelajaran sosial agar masyarakat tidak ikut melakukan pelanggaran serupa.

Dari sisi hukum pidana Islam, jenis sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan syariat, khususnya dalam kategori hukuman hudud. Tapi lebih dari itu, hukum ini juga mencerminkan filosofi hukum Islam yang bertujuan menjaga kehidupan dan moral masyarakat. Di sisi lain, efektivitas qanun ini juga sangat bergantung pada bagaimana hukuman itu dijalankan bukan hanya sekedar dilaksanakan secara fisik, tetapi juga diikuti dengan pembinaan dan pendekatan yang menyentuh aspek psikologis dan spiritual pelaku.

Pemerintah Aceh tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga melakukan berbagai upaya pencegahan. Edukasi tentang bahaya *khamr*, baik dari sisi agama maupun kesehatan, terus digalakkan di sekolah-sekolah, dayah, dan masyarakat umum. Selain itu, pendekatan rehabilitatif seperti konseling dan pembinaan agama bagi pelaku juga menjadi bagian dari proses hukum. Artinya, pemerintah tidak hanya menekankan hukuman sebagai efek jera, tetapi juga mendorong proses pemulihan agar pelaku tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama.

Pemerintah Aceh sebaiknya tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tapi juga memperkuat program pembinaan pascahukuman. Misalnya, dengan menambah fasilitas rehabilitasi atau bimbingan rohani bagi pelaku agar benar-benar kembali ke jalan yang benar secara sadar, bukan karena takut dihukum. pendekatan pencegahan perlu lebih diperluas ke kalangan remaja dan anak muda, terutama di daerah perkotaan yang tingkat mobilitas sosialnya tinggi. Kegiatan edukatif yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuda lokal akan lebih efektif jika disesuaikan dengan cara komunikasi yang mereka pahami dan hargai. Untuk memastikan qanun ini terus berjalan sesuai tujuan, evaluasi berkala perlu dilakukan. Pemerintah bisa melibatkan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menilai sejauh mana qanun ini berdampak positif bagi masyarakat. Dengan begitu, pelaksanaannya bisa terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan sosial.

## 6. Daftar Pustaka

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aidilisyah, M. (2022). Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengawasan peredaran khamar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(2), 134–149. Alfabeta.
- Al-Maliki, A., Ramadhan, S. (2004). *Sistem sanksi dan hukum pembuktian dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Amalia, M., et al (2025). *Buku referensi pengantar hukum Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anisa, A. (2018). *Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meminum Khamr Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Daerah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*. *Jurnal Mahupiki*, 1
- Ardenolis, A., & Busrianto, B. (2019). *Keberadaan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02)
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

- Badan Pembinaan Dayah Aceh. (2022). *Laporan Tahunan Pembinaan Santri dan Rehabilitasi Pelaku Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Bahiej, A., Munajat, M., & Amilia, F. (2017). *Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(1)
- Dahlan, A. A., et al. (1999). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- D. Schaffmeister, A. (2007) *Hukum Pidana*, Surabaya: PT Citra Aditya Bakti
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2024).
- Harun, M. (2014). *Hukum Jinayat dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- ICJR. (2016). *Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*. Jakarta: ICJR.
- Idris, A. F. (2003). *Hukum fiqh Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Idris, M. (2021). *Pencegahan Peredaran Minuman Keras di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2)
- Iriansyah, I. (2017). *Penegakan Hukum Jinayah terhadap Khamr Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1)
- Liana, L. T. W., & Adolf, L. L. (2019). *Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan*.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2023). *Laporan Kinerja Tahunan 2022*. MSA Aceh.
- Mahrus Ali, (2012), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mazaya, M., & Michael, T. (2024). *Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023*. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1),
- Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mukti, F. D. W. (2019). *Kenakalan remaja (juvenile delinquency): sebuah studi kasus pada remaja laki-laki yang terjerat kasus hukum*. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(01).
- Nasution, H. (2020). *Pelaksanaan Hukum Cambuk dalam Perspektif Efektivitas Penegakan Hukum Syariat di Aceh*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(2),
- Nasution, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhalim, A. (2020). *Peran Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Qanun Jinayat di Banda Aceh*. *Jurnal Penegakan Hukum Syariat*, 6(1),
- Nurwijaya, H., & Ikawati, Z. (2009). *Bahaya alkohol: dan cara mencegah kecanduannya*. Elex Media Komputindo,
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Saifullah, A (2014), "*Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Sebuah Studi Perbandingan. *Al-'Adalah*, 11(1).
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Syahrizal, & Fitriani, N. (2018). *Qanun Jinayat dan Realitas Sosial: Dampak Penerapan Hukuman Khamr di Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Media Syariah Press.
- Syahrul Anwar. (2015) *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia),
- Thobieb Al Asyar, (2003) "*Bahaya Makanan Haram*", Jakarta: Al-Mawardi Prim